



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Indirman Dt Rky Tangah Pgl. Datuak Bin Cowek**
2. Tempat lahir : Benteng
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/21 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 22 Januari 2020;

Terdakwa Indirman Dt Rky Tangah Pgl. Datuak Bin Cowek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Pnn tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indirman Dt Rky Pgl Datuak Bin Cowek terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indirman Dt Rky Pgl Datuak Bin Cowek dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Indirman Dt Rky Pgl Datuak Bin Cowek, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2019, bertempat di Bukik Kaciak Kampung Benteng Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, "Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 wib pada saat saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar bersama dengan Saksi Sdr Cendra Weli pergi ke ladang yang terletak di Subarang Luhuang Kampung Benteng Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan hendak memanen buah pinang dan sesampainya saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar di ladang serta telah selesai memanen buah pinang kemudian sekira pukul 17.30 wib saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar langsung menelpon Saksi Rahma Dani



supaya datang ke ladang untuk menjemput buah pinang yang sudah dikumpulkan tersebut bersama Saksi Cendra Weli dan membawanya pulang ke rumah saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar yang terletak di Kampung Benteng Kenagarian Duku kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan.

- Kemudian sekira pukul 18.00 wib datang saksi Rahma Dani bersama dengan saksi Suardi ke ladang dan langsung membawa buah pinang yang sudah dikumpulkan oleh saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar tersebut dengan menggunakan sepeda motor namun tidak berapa lama setelah saksi Rahma Dani dan saksi Suardi pergi membawa buah pinang tersebut kemudian saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar mendapat telepon dari saksi Rahma Dani dan mengatakan kepada saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar kalau mereka telah dihadang oleh terdakwa, kemudian saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar bersama saksi Cendra Weli langsung mendatangi lokasi tempat saksi Rahma Dani dan Sdr Suardi tersebut di hadang oleh terdakwa. Namun di dalam perjalanan kembali saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar mendapat telepon dari saksi Sdr Rahma Dani bahwasanya mereka sudah terlepas dari hadangan terdakwa kemudian saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar dan saksi Cendra Weli langsung kembali lagi ke arah ladang untuk menjemput buah pinang yang telah dikumpulkan tersebut.
- Bahwa Sesampainya saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar dan saksi Cendra Weli di tempat meletakkan buah pinang tersebut kemudian tidak berapa lama kembali datang Saksi Rahma Dani dan saksi Suardi dan langsung meletakkan buah pinang yang sudah dimasukkan ke dalam karung tersebut ke atas sepeda motor mereka dan langsung membawanya ke arah rumah saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar sedangkan saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar dan saksi Cendra Weli juga langsung berjalan kaki sambil mengiringi sepeda motor saksi Rahma Dani dan saksi Suardi melewati ladang milik terdakwa dan setelah melewati ladang milik terdakwa tersebut kemudian saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar dan saksi Cendra Weli mendorong sepeda motor saksi Rahma Dani dan saksi Suardi sampai ke atas bukit namun sesampainya di atas bukit di saat saksi Cendra Weli sedang mendorong sepeda motor milik saksi Suardi tersebut tiba-tiba saksi Cendra Weli langsung dihadang oleh Saksi Hendra Wadi dan saksi Ridwan kemudian terdakwa langsung mengejar saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar dari arah belakang dan langsung menampar saksi sebanyak



1 (satu) kali dengan menggunakan punggung telapak tangan sebelah kiri sehingga mengenai pipi saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar sebelah kiri kemudian langsung menendang saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pantat saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar yang mengakibatkan saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar terjatuh kemudian saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar langsung berdiri dan langsung memukulkan sepotong penggalan yang terbuat dari bambu sebesar ibu jari kaki sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian dada terdakwa, lalu terdakwa langsung mengayunkan sebilah golok (parang) sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar sehingga mengenai bagian atas lengan kiri saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar. Selanjutnya saksi langsung melarikan diri ke arah saksi Sdr Cendra Weli untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dibagian pipi sebelah kiri dan bahu/lengan atas sebelah kiri serta aktivitas saksi Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar menjadi terganggu.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 462/P.Kes.Visum/2019, tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan yang ditanda tangani oleh dr. Fresy Wahyuni Marta, dengan pendapat pemeriksaan terhadap saksi korban Rosmewa Pgl Mewa Binti Syamsuar ditemukan terdapat memar pada wajah sebelah kiri, batas tidak tegas; terdapat memar di bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter kali dua centimeter; terdapat memar di lengan atas sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter kali dua centimeter, tampak bengkak disekitar memar dan merah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rosmewa pgl. Mewa Binti Syamsuar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangan mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;



- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Lubuk Papai Bukit Kaciak Subarang Air, Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, datang adik saksi yang bernama Suardi bersama dengan anak kakak saksi yang bernama Rahma Dani menjemput buah pinang ke Subarang Luhuang Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan sepeda motor, setelah buah pinang dinaikkan ke atas sepeda motor, mereka berdua pergi untuk mengantarkan buah pinang ke rumah, kemudian tiba-tiba Rahma Dani menelpon saksi dan berkata "Tek, kita tidak bisa pergi ke ladang lagi, saya dicegat oleh Ngku Idir di tengah perjalanan", setelah itu saksi dan suami saksi pergi ke tempat Rahma Dani dicegat oleh Terdakwa dan setelah sampai di pertengahan jalan dekat kebun Terdakwa, saksi dan suami saksi bertemu dengan Rahma Dani dan Suardi, kemudian mereka kembali lagi ke kebun mengambil buah pinang yang telah dikumpulkan untuk dibawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat pulang ketika sampai dipendakian di depan pondok Terdakwa, saksi dicegat oleh Terdakwa yang memegang sebuah golok dan oleh karena pendakiannya licin maka sepeda motor didorong untuk melewati pendakian tersebut, kemudian setelah sampai di atas ternyata sudah ada 2 (dua) orang anak Terdakwa yaitu Ridwan dan Si Hen, kedua anak Terdakwa tersebut menghadang saksi dan di saat itu juga Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi namun sebelum kejadian antara saksi dan Terdakwa ada perselisihan masalah perdata;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara pertama Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi dengan punggung telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sambil berjalan Terdakwa langsung menendang saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi terjatuh, lalu saksi berdiri lagi dan langsung memukulkan sepotong penggalan yang terbuat dari bambu sebesar ibu jari kaki saksi kepada Terdakwa dan mengenai bagian leher Terdakwa, setelah saksi memukul Terdakwa, Terdakwa menjadi marah, kemudian Terdakwa mengambil penggalan tersebut dan memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali



menggunakan golok yang mengenai bagian atas lengan sebelah kiri saksi, selanjutnya saksi langsung melarikan diri ke arah suami saksi;

- Bahwa pada saat kejadian suami saksi tidak bisa meleraikan karena suami saksi dihadang oleh Ridwan dan Si Hen;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri, pantat dan bagian atas lengan sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari serta saksi tidak bisa bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia keberatan atas keterangan yang menyatakan Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi dan menendang pantat saksi namun Terdakwa menyatakan hanya memukul saksi menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali;
- Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Cendra Weli pgl. Cen Bin Jamalus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di Lubuk Papai Bukit Kaciak Subarang Air, Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul istri saksi (korban) menggunakan punggung telapak tangan sebelah kirinya yang mengenai pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban terjatuh dan berdiri kembali, kemudian Terdakwa menendang pantat korban menggunakan kaki sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa mengambil penggalan dari korban kemudian Terdakwa memukul korban menggunakan golok ke arah tangan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu kejadian korban berada dibelakang dan saksi berada didepan dan pada saat kejadian datang 2 (dua) orang anak Terdakwa menghadang saksi sehingga saksi tidak bisa menolong korban;
- Bahwa pada saat divisum di Puskesmas korban disuruh untuk rawat inap di Puskesmas akan tetapi korban tidak bersedia karena pada saat itu anak korban juga sudah sakit selama satu minggu;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban terganggu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul korban menggunakan punggung telapak tangan sebelah kiri yang mengenai pipi sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa menyatakan hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok yang mengenai tangan kiri sebelah atas korban;
- Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Suardi pgl. Adi Bin Suharman** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Rosmewa (korban);
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di Bukit Kaciak Subarang Aia Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul korban;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat Terdakwa menampar korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu helm korban terjatuh dan diambilnya, kemudian Terdakwa menendang pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban mencoba untuk membalas dengan memukul menggunakan penggalan ke arah Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memukulkan golok ke arah korban yang mengenai Tangan bagian atas sebelah kiri korban;
- Bahwa bagian golok yang dipukulkan kepada korban oleh Terdakwa adalah bagian badan dari golok;
- Bahwa golok dipukulkan dengan cara menyamping oleh Terdakwa kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan saksi melihat Terdakwa menampar korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menendang pantat korban sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa menyatakan hanya memukul korban menggunakan golok



sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa memukul korban dengan menggunakan golok tersebut saksi sudah pergi;

- Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Rahma Dani pgl. Dani Bin Yonendi** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara yaitu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Rosmewa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB, bertempat di Bukit Kaciak Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul korban saksi berada ditempat kejadian dan melihat Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa pipi sebelah kiri korban ditampar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menendang korban menggunakan kaki sebelah kanannya, setelah itu Terdakwa memancung korban menggunakan golok;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi dengan tempat Terdakwa memukul korban lebih kurang 5 (lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika ia keberatan terhadap keterangan yang menyatakan saksi melihat ia menampar pipi sebelah kiri korban dan menendang korban menggunakan kaki sebelah kanan, namun Terdakwa menyatakan hanya memukul korban menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali dan ketika Terdakwa memukul korban menggunakan golok tersebut saksi sudah pergi;
- Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Hendrawadi pgl. Hen Bin Indirman** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu di tahun 2019 sekira pukul 18.15 WIB;
- Bahwa tempat kejadiannya di kebun durian yang terletak di Subarang Bukik Kaciak Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;



- Bahwa yang saksi ketahui dan yang saksi lihat di tempat kejadian keluarga korban yang datang menyerang Terdakwa ke kebun durian milik saksi, korban datang bersama dengan suaminya dan anak saudaranya;
 - Bahwa saksi datang ke kebun saksi sekira pukul 16.30 WIB dan pada waktu itu di kebun saksi ada Terdakwa sedang menunggu durian dan juga ada Ridwan di sana, pada saat itu lewatlah Suardi bersama dengan Rahma Dani membawa buah pinang yang telah dimasukkan kedalam karung menggunakan sepeda motor, pada saat mereka lewat Terdakwa mencegat mereka dan melarang mereka untuk membawa buah pinang yang diambil dari kebun yang merupakan pusako Terdakwa namun Suardi dan Rahma Dani tidak mengindahkan perkataan Terdakwa lalu pergi, setelah beberapa lama kemudian Suardi dan Rahma Dani kembali lagi untuk membawa buah pinang. Beberapa saat kemudian karena hari sudah sore, saksi pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul enam sore lewat, Terdakwa menelpon saksi dan berkata "Hen, ini orang datang ke sini rame-rame membawa golok", Oleh karena saksi ditelepon oleh Terdakwa dan memberitahukan keadaanya dalam bahaya maka saksi datang lagi ke kebun. Pada saat saksi datang, saksi melihat ada Rosmewa, Cendra Weli, Suardi dan Rahma Dani di sana, ketika itu saksi melihat Cendra Weli, Suardi dan Rahma Dani sedang memegang golok sedangkan Rosmewa sedang memegang sebuah penggalan yang ujungnya melekat sebuah pisau maka terjadilah cekcok/pertengkaran yang saksi dengar tetapi saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban, justru yang saksi lihat Rosmewa (korban) mengayunkan penggalan kepada Terdakwa sehingga penggalan tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibuangnya;
 - Bahwa yang datang ke tempat Terdakwa yaitu Cendra Weli, Rahma Dani, Suardi dan Rosmewa (korban);
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;
6. **Ridwan Putra pgl. Ridwan Bin Jabril** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan sebagai saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu di tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Lubuk Papai Bukik Kaciak Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada waktu itu sepulang sekolah saksi pergi mencari durian ke Subarang, di sana sudah ada Terdakwa dan Saksi Hendrawadi, kemudian saksi duduk bertiga bersama mereka diatas batu, kemudian lewatlah Suardi bersama dengan Rahma Dani membawa buah pinang menggunakan sepeda motor, ketika Suardi dan Rahma Dani lewat, Terdakwa melarang mereka untuk mengambil lagi buah pinang di tanah pusaknya dan Terdakwa juga berkata bahwa itu adalah hak miliknya tetapi Suardi dan Rahma Dani seperti orang yang acuh saja, lalu mereka pergi dan tidak beberapa lama kemudian mereka kembali lagi;
- Bahwa setelah itu saksi melihat Saksi Hendrawadi kembali menuju ke kebunnya dan langsung saksi ikuti, sesampainya disana saksi melihat sudah ada Terdakwa, Rosmewa, Cendra Weli, Suardi dan Rahma Dani, pada saat itu saksi melihat Cendra Welisedang memegang golok sedangkan Rosmewa (korban) sedang memegang sebuah penggalan yang terbuat dari bambu dengan ujungnya melekat sebuah pisau dan sudah dalam keadaan bertengkar dengan Terdakwa, disaat itu saksi melihat Cendra Welihendak mengejar Terdakwa dengan menggunakan sebilah golok yang sedang dipegangnya, kemudian langsung saksi halangi;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi membelakangi Terdakwa oleh karenanya saksi tidak sempat melihat Terdakwa memegang golok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Subarang Luhuang Lubuk Papai Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi Rahma Dani bersama dengan saksi Suardi melewati kebun Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa masing-masing 1 (satu) karung buah pinang yang berasal dari hasil kebun yang merupakan tanah pusako tinggi Terdakwa, kemudian Terdakwa mencegat dan menegur dengan berkata “kamu kalau mau mengambil pinang, tolong kasih tahu saya, jangan kamu ambil sendiri”,



- pada saat itu Terdakwa melihat Rahma Dani dan Suardi hanya diam saja dan tetap melanjutkan laju sepeda motornya;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban Rosmewa terjadi percekcoan secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menampar dan menendang korban Rosmewa tetapi Terdakwa hanya memukul Rosmewa menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali karena korban memukul Terdakwa menggunakan sepotong penggalan sedangkan suami korban mengejar Terdakwa sambil memegang golok sehingga Terdakwa membela diri;
 - Bahwa setelah korban Rosmewa memukul Terdakwa dengan penggalan sampai Terdakwa terdesak, kemudian Terdakwa membela diri dengan cara Terdakwa mengambil golok dan memukulkan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali kepada korban sehingga mengenai bahu sebelah kiri korban;
 - Bahwa bagian golok yang dipukulkan oleh Terdakwa kepada korban yaitu bagian ampal (bagian sisi samping);
 - Bahwa Terdakwa memukul korban disebabkan oleh Terdakwa kesal karena merasa tidak dihargai oleh korban, sebab korban tidak mengindahkan perkataan Terdakwa yang mengatakan kalau korban ingin mengambil buah pinang terlebih dahulu memberitahukan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada anak kemenakannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa, dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum nomor 462/P.Kes.Visum/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fresy Wahyuni Marta, dokter pada Puskesmas Tarusan dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada wajah sebelah kiri batas tidak tegas, terdapat memar di bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter kali dua centimeter, terdapat memar di lengan atas tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter kali dua centimeter tampak bengkak disekitar memar dan merah;



Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Lubuk Papai Bukit Kaciak Subarang Air, Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi Rosmewa pgl. Mewa Binti Syamsuar yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosmewa pgl. Mewa Binti Syamsuar;
- Bahwa benar telah dilakukan visum terhadap saksi Rosmewa pgl. Mewa Binti Syamsuar, yang mana hasil visum tersebut telah dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor 462/P.Kes.Visum/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fresy Wahyuni Marta, dokter pada Puskesmas Tarusan dengan hasil pemeriksaan terdapat memar pada wajah sebelah kiri batas tidak tegas, terdapat memar di bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter kali dua centimeter, terdapat memar di lengan atas tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter kali dua centimeter tampak bengkak disekitar memar dan merah;
- Bahwa benar saksi Rosmewa pgl. Mewa Binti Syamsuar telah melaporkan pada pihak kepolisian sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur pokoknya adalah "Penganiayaan";

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Penganiayaan



Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa, menurut Hoge Raad 25 Juni 1894, menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, keterangan saksi Rosmewa, saksi Cendra Weli, saksi Suardi, dan saksi Rahma Dani serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.15 WIB bertempat di Lubuk Papai Bukit Kaciak Subarang Air, Kampung Benteng, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi Rosmewa yang berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Rosmewa;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Rosmewa, saksi Cendra Weli, saksi Suardi, dan saksi Rahma Dani, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rosmewa dengan cara Terdakwa memukul pipi sebelah kiri saksi Rosmewa dengan punggung telapak tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sambil berjalan Terdakwa langsung menendang saksi Rosmewa dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian pantat saksi Rosmewa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi Rosmewa terjatuh, lalu saksi Rosmewa berdiri lagi dan langsung memukulkan sepotong penggalan yang terbuat dari bambu sebesar ibu jari kaki kepada Terdakwa dan mengenai bagian leher Terdakwa, akibatnya Terdakwa menjadi marah, kemudian Terdakwa mengambil penggalan tersebut dan memukul saksi Rosmewa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan golok yang mengenai bagian atas lengan sebelah kiri saksi Rosmewa;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Rosmewa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rosmewa merasakan sakit pada bagian pipi sebelah kiri, pantat dan bagian atas lengan sebelah kiri, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor 462/P.Kes.Visum/2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fresy Wahyuni Marta, dokter pada Puskesmas Tarusan dengan hasil pemeriksaan



terdapat memar pada wajah sebelah kiri batas tidak tegas, terdapat memar di bahu sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter kali dua centimeter, terdapat memar di lengan atas tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter kali dua centimeter tampak bengkak disekitar memar dan merah;

Menimbang bahwa, akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Rosmewa, saksi Rosmewa terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari serta tidak bisa bekerja;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rosmewa disebabkan oleh Terdakwa kesal karena merasa tidak dihargai oleh saksi Rosmewa, sebab saksi Rosmewa tidak mengindahkan perkataan Terdakwa yang mengatakan kalau saksi Rosmewa ingin mengambil buah pinang terlebih dahulu memberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, meskipun dipersidangan Terdakwa membantah tidak menampar dan tidak menendang saksi Rosmewa namun mengakui kalau Terdakwa memukul saksi Rosmewa menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian atas lengan sebelah kiri saksi Rosmewa, yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi Rosmewa, saksi Cendra Weli, saksi Suardi, dan saksi Rahma Dani, terkait pemukulan yang dialami oleh saksi Rosmewa serta hasil visum et repertum nomor 462/P.Kes.Visum/2019 dan definisi penganiayaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Rosmewa mengalami perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit (*pijn*);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan yang merupakan keponakannya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indirman Dt Rky Tangah Pgl. Datuak Bin Cowek** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh kami, Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukma Triana Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Vananda Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Muhamad Fauzan Haryadi, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukma Triana Sari, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pnn